



BUPATI TULANG BAWANG

BUPATI TULANG BAWANG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG **NOMOR:05/TB/2014**

TENTANG

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA **KABUPATEN TULANG BAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa keadaan alam, flora, dan fauna serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya daerah Tulang Bawang merupakan sumber daya tarik wisata dan modal pembangunan kepariwisataan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa potensi kepariwisataan Kabupaten Tulang Bawang harus dikelola dan dikembangkan guna menunjang pembangunan daerah pada umumnya dan pembangunan kepariwisataan pada khususnya yang tidak hanya mengutamakan segi-segi finansial saja, melainkan juga segi-segi agama, budaya, pendidikan, lingkungan hidup serta ketentraman dan ketertiban;
 - c. bahwa dalam rangka pengembangan potensi kepariwisataan yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Tulang Bawang dan untuk meningkatkan daya saing Kabupaten Tulang Bawang diperlukan langkah-langkah pengaturan yang mampu mewujudkan keterpaduan dalam penyelenggaraan dan mendorong upaya peningkatan kualitas obyek dan daya tarik wisata serta menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) Kabupaten Tulang Bawang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02 Tahun 1997 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

3. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2550);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2009 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
16. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM.37/UM.001/MKP/07 tentang Kriteria dan Penetapan Destinasi Pariwisata Unggulan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah;
18. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009; Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
19. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.19/UM.101/MKP/2009 Tentang Pengamanan Objek Vital Nasional di Kebudayaan dan Pariwisata;
20. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
21. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;
22. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
23. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata;
24. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;
25. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
26. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
27. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata
28. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
29. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
30. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;

31. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Spa;
32. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung);
33. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
Dan
BUPATI TULANG BAWANG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN TULANG BAWANG

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas yang menangani kepariwisataan di Kabupaten Tulang Bawang.
6. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Kepala Dinas yang menangani kepariwisataan di Kabupaten Tulang Bawang.
7. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten adalah kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan di Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
8. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang selanjutnya disingkat RIPP adalah Rencana Induk Pengembangan Daerah Tujuan Pariwisata yang merupakan dasar bagi penyusunan program-program pembangunan sarana dan prasarana pariwisata serta sebagai kebijaksanaan penetapan wilayah yang mendapat prioritas untuk dikembangkan sesuai dengan karakteristik sebagai arah dan pedoman pelaksanaan pembangunan lintas sektoral dan daerah dalam jangka panjang di Kabupaten Tulang Bawang.
9. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

10. Kawasan wisata unggulan adalah kawasan wisata yang memiliki keunggulan dalam hal daya tarik, lokasi, dan atau intensitas kunjungan wisatawan.
11. Kawasan Pengembangan Pariwisata adalah kawasan wisata yang berbasiskan region dengan beberapa daya tarik wisata yang berdekatan untuk memudahkan kunjungan wisata.
12. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
13. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
14. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan Pemerintah Daerah.
15. Kegiatan wisata adalah aktivitas untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan.
16. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
17. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
18. Destinasi Wisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
19. Daya dukung pariwisata adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain; dalam kaitannya dengan pariwisata: batas-batas dimana kehadiran wisatawan dan fasilitas pendukungnya belum/tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan fisik atau kehidupan masyarakat dimana wisatawan juga mendapat kepuasan kunjungan tanpa gangguan akibat kepadatan pengunjung.
20. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
21. Produk Pariwisata adalah berbagai jenis komponen daya tarik wisata, fasilitas pariwisata dan aksesibilitas yang disediakan bagi dan atau dijual kepada wisatawan, yang saling mendukung secara sinerjik dalam suatu kesatuan sistem untuk terwujudnya pariwisata.
22. Promosi Pariwisata adalah kegiatan yang sistematis dan terencana dalam memberitahukan/atau menginformasikan, membujuk dan memodifikasi tingkah laku konsumen baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional agar tertarik melakukan wisata di daerah yang bersangkutan.
23. Penunjang pariwisata adalah sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam menunjang kepariwisataan.
24. Pemasaran Pariwisata adalah upaya memperkenalkan, mempromosikan serta menjual produk dan destinasi pariwisata di dalam dan luar negeri.
25. Penyelenggaraan Kepariwisata adalah pengaturan terhadap pelaksanaan kegiatan kepariwisataan.
26. Penyelenggara pariwisata adalah pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pariwisata baik yang berasal dari pemerintah, pengusaha, lembaga-lembaga masyarakat dan masyarakat.
27. Kelembagaan pariwisata adalah semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan kepariwisataan Kabupaten Tulang Bawang.
28. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

29. Ekowisata adalah kunjungan dengan rasa tanggung jawab ke suatu wilayah yang masih alami untuk menikmati dan mengapresiasi keadaan alamnya (beserta segala aspek budaya yang ada – baik pada masa lalu maupun saat ini), mengembangkan kegiatan konservasi, menimbulkan dampak kunjungan yang minimal serta ada keterlibatan penduduk setempat dalam memperoleh keuntungan secara sosial-ekonomi. Pariwisata yang didasarkan pada (prinsip-prinsip) ekologi; merupakan salah satu bentuk kekhususan dari wisata alam; menekankan pada kegiatan wisata berskala kecil ke wilayah-wilayah alami; bisa termasuk kunjungan ke tempat-tempat tradisional.
30. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
31. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II

AZAS, SASARAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

RIPP sebagai bagian integral dari Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional, Kabupaten Tulang Bawang dan daerah berazaskan pada:

- a. Pemanfaatan Potensi Daerah untuk kegiatan kepariwisataan di daerah secara optimal sehingga berdaya guna dan berhasil guna;
- b. Pelestarian nilai sosial budaya daerah dan kekayaan alam yang berfungsi sebagai objek dan daya tarik wisata serta pendukung pengembangan kepariwisataan itu sendiri;
- c. Keterpaduan pengaturan bagi semua sektor pembangunan terkait demi keselarasan, keserasian dan keseimbangan secara menyeluruh di daerah;
- d. Berkelanjutan dalam menegakkan prinsip secara ekonomis, lingkungan, social budaya dan sumber daya yang dimanfaatkan agar kepentingan kehidupan kepariwisataan dapat dilakukan dalam lingkup yang cukup memadai;
- e. Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi yang diterapkan dengan tepat untuk dapat mendukung pembangunan kepariwisataan di daerah.

Pasal 3

Sasaran RIPP adalah terwujudnya pengembangan kegiatan kepariwisataan di Tulang Bawang secara terarah, terpadu dan terkendali dengan memanfaatkan potensi daerah, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, sehingga mampu menjadikan Tulang Bawang sebagai daerah tujuan wisata terdepan.

Pasal 4

Fungsi RIPP adalah :

- a. Sebagai pedoman pemanfaatan secara berkelanjutan potensi sumber daya alam dan budaya untuk kepentingan sub sektor pariwisata di Tulang Bawang;
- b. Sebagai pedoman pembinaan dan pengembangan kawasan pariwisata, obyek dan daya tarik wisata, sarana dan prasarana wisata, pemasaran wisata, promosi, kelembagaan kepariwisataan, sumber daya manusia kepariwisataan, serta investasi pembangunan di bidang kepariwisataan;
- c. Sebagai landasan bagi pengawasan dan pengendalian pengembangan pariwisata, obyek dan daya tarik wisata;
- d. Sebagai arah penyusunan rencana Pembangunan Daerah sub sektor pariwisata; dan
- e. Sebagai penjabaran pemanfaatan ruang sub sektor kepariwisataan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 5

Kedudukan RIPP adalah:

- a. Sebagai dasar hukum dan pertimbangan di dalam penyusunan Program Pembangunan Daerah sektor pariwisata; dan
- b. Sebagai dasar penyusunan rencana detail Pembangunan Pariwisata Tulang Bawang.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 6

Lingkup muatan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPP) Kabupaten Tulang Bawang mencakup:

- a. Konsep Pengembangan Pariwisata Kabupaten Tulang Bawang
- b. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pengembangan Pariwisata Kabupaten Tulang Bawang
- c. Identifikasi potensi, Isu dan Permasalahan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Tulang Bawang
- d. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wisata di Kabupaten Tulang Bawang
- e. Perencanaan Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) Kabupaten Tulang Bawang

BAB IV KONSEP PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN TULANG BAWANG

Pasal 7

Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Tulang Bawang mengacu pada konsep pengembangan sebagai berikut:

1. Konsep pembangunan pariwisata yang berkelanjutan;
2. Konsep pengurangan ketimpangan pembangunan wilayah;
3. Konsep keterkaitan antar sektor dalam pengembangan pariwisata;
4. Konsep keterkaitan pariwisata, perdagangan, dan investasi;
5. Konsep hierarki dan penjenjangan pariwisata;
6. Konsep pengembangan kawasan wisata unggulan dan kawasan pengembangan pariwisata;
7. Konsep jaringan wisata;
8. Konsep keterpaduan koridor jalur wisata; dan
9. Konsep Ekowisata dan *Community Based Ecotourism*.

Bagian Pertama Konsep Pengembangan Pariwisata yang Berkelanjutan

Pasal 8

Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan adalah pembangunan yang didukung secara ekologis dalam jangka panjang, sekaligus layak secara ekonomi, adil secara etika dan sosial.

Pasal 9

Pembangunan pariwisata Kabupaten Tulang Bawang yang berkelanjutan berprinsip pada:

1. Terjaminnya keberlanjutan sumberdaya wisata dan sumberdaya pendukung pembangunan pariwisata Tulang Bawang untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Terintegrasinya pembangunan kepariwisataan Tulang Bawang dengan lingkungan alam, budaya, dan manusia, serta menjamin perubahan yang terjadi akibat pembangunan pariwisata dapat diterima oleh lingkungan.
3. Terpadunya perencanaan dan pengembangan pariwisata Tulang Bawang yang disusun pemerintah dan otoritas yang berwenang dengan seluruh *stakeholders* pariwisata Tulang Bawang.

Bagian Kedua

Konsep Keterkaitan antar Sektor dalam Pengembangan Pariwisata

Pasal 10

Keterkaitan antar sektor dalam pengembangan pariwisata merupakan konsep pengembangan wilayah yang melihat sektor-sektor sebagai suatu sistem yang saling berkaitan dan harus disinergiskan sehingga dapat saling melengkapi dan mendukung antar satu sektor dengan sektor lainnya.

Pasal 11

Perencanaan pengembangan pariwisata Kabupaten Tulang Bawang mesti dikembangkan secara sinergis dengan sektor lainnya tanpa harus memunculkan konflik. Oleh karena itu pengembangan pariwisata Kabupaten Tulang Bawang harus:

1. Diselaraskan dengan sektor ekonomi dasar yang berkembang atau berpotensi di daerah yang bersangkutan.
2. Secara kreatif menggali potensi, baik yang *tangible* maupun *intangibile* dari potensi sumberdaya sektor-sektor di wilayah.
3. Bekerjasama dan berkoordinasi dengan sektor lain dalam berbagai tahapan perencanaan, implementasi dan pengawasan pembangunan serta dengan jelas menguraikan 'siapa melakukan apa' di antara sektor-sektor yang ada dalam pemerintahan, industri pariwisata, masyarakat, dan *stakeholders* pariwisata lainnya.

Bagian Ketiga

Konsep Keterkaitan Pariwisata, Perdagangan, dan Investasi

Pasal 12

Pengembangan pariwisata mengintegrasikan kegiatan pariwisata, perdagangan dan investasi sebagai bagian yang dapat diwadahi dalam satu kegiatan bersama, dimana kegiatan yang satu dapat mempengaruhi dan mendukung kegiatan yang lain.

Pasal 13

Pengembangan pariwisata Kabupaten Tulang Bawang dengan konsep keterkaitan pariwisata, perdagangan, dan investasi harus :

1. Diarahkan untuk mendorong kegiatan perdagangan dan investasi, melalui penciptaan suasana yang kondusif dengan kejelasan dan kemudahan prosedur, tanpa mengabaikan aturan dan norma yang tertera pada konsep-konsep lainnya.
2. Terintegrasi dalam satu kegiatan promosi dengan perdagangan dan investasi.
3. Mendorong berkembangnya industri kecil dan menengah yang dikelola masyarakat lokal untuk mendukung pengembangan pariwisata setempat.

Bagian Keempat

Konsep Hierarkhi dan Penjenjangan Pariwisata

Pasal 14

Konsep stratifikasi atau penjenjangan membagi pengembangan kawasan wisata menurut jangkauan atau skala jangkauan yang dilatarbelakangi oleh adanya kapasitas masyarakat untuk berwisata yang berbeda-beda yang mana hal ini disebabkan adanya perbedaan kemauan dan kemampuan baik fisik maupun ekonomi, serta heterogenitas masyarakat Indonesia pada umumnya.

Bagian Kelima **Konsep Kawasan Wisata Unggulan dan Kawasan Pengembangan Pariwisata**

Pasal 15

Kawasan Wisata Unggulan Kabupaten Tulang Bawang merupakan kawasan wisata dengan skala provinsi/nasional/internasional yang memiliki peran strategis karena lokasi/intensitas kunjungannya, ataupun karena permasalahan yang dimilikinya yang terkait dengan isu strategis pengembangan wilayah Lampung.

Pasal 16

Kawasan Pengembangan Pariwisata merupakan kawasan yang memiliki beberapa daya tarik wisata yang berdekatan sehingga memiliki prioritas untuk dikembangkan secara bersama-sama untuk memudahkan wisatawan.

Bagian Keenam **Konsep Jaringan Wisata**

Pasal 17

Pariwisata akan memiliki kekuatan nilai ekonomis skala besar apabila didukung oleh jaringan yang kuat dalam bentuk tersediannya sebuah rute atau aksis pengembangan dengan nama rute kupu-kupu yang rutenya sengaja dibuat agar wisatawan tidak perlu melawati jalan yang sama dua kali.

Bagian Ketujuh **Konsep Keterpaduan Koridor Jalur Wisata**

Pasal 18

Kawasan Wisata Unggulan Taman Nasional Way Kambas menjadi pemicu motivasi percepatan pengembangan pariwisata bagi Kabupaten Tulang Bawang, Pariwisata Kabupaten Tulang Bawang dapat bersinergi dengan KWU Taman Nasional Way Kambas dalam penyelenggaraan pariwisata dengan memanfaatkan nama Taman Nasional Way Kambas yang sudah dikenal dunia internasional.

Bagian Kedelapan **Konsep Ekowisata dan Community Based Ecotourism**

Pasal 19

Ekowisata adalah jenis pariwisata alternatif dengan substansi konsepnya adalah sebagai berikut: *"mensejahterakan secara sosial, menguntungkan secara ekonomis, dan melestarikan lingkungan hidup.*

Pasal 20

Community Based Ecotourism atau CBET menggaris bawahi hak-hak masyarakat diwakili lembaga kemasyarakatan yang tepat guna untuk mengelola sumberdaya alam secara berkelanjutan.

BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PARIWISATA KABUPATEN TULANG BAWANG

Bagian Pertama
Visi dan Misi

Pasal 21

- 1) Visi pengembangan pariwisata Kabupaten Tulang Bawang adalah sebagai berikut:
"MEWUJUDKAN TULANG BAWANG SEBAGAI DAERAH BERBUDAYA DAN DESTINASI WISATA YANG UNGGUL BERWAWASAN LINGKUNGAN".
- 2) Misi pengembangan pariwisata Kabupaten Tulang Bawang adalah :
 - a. Pengembangan kebudayaan dan pariwisata berbasis alam, adat dan budaya yang berwawasan lingkungan;
 - b. Membina, menggali, mengembangkan seni budaya dan melestarikan nilai tradisional daerah yang mengandung aspek sejarah untuk mengisi dan mewarnai pembangunan;
 - c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kebudayaan dan pariwisata
 - d. Mengembangkan potensi kawasan destinasi wisata dan usaha kepariwisataan daerah dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat;
 - e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM kebudayaan dan pariwisata yang profesional.

Bagian Kedua
Tujuan dan Sasaran

Pasal 22

- 1) Tujuan pengembangan pariwisata Kabupaten Tulang Bawang adalah :
 - a. Mendayagunakan Nilai Budaya dan Kekayaan Budaya Daerah dalam Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengenalan kesenian dan kekayaan budaya.
 - b. Mendayagunakan dan melestarikan alam dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui ekowisata.
 - c. Meningkatkan Kereativitas Budaya dan Seni Pertunjukan sebagai daya dukung lingkungan yang kondusif bagi pembentukan jati diri.
 - d. Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan dan kesenian daerah untuk mewarnai dan mendorong pembangunan pariwisata khususnya dan pembangunan daerah umumnya.
 - e. Meningkatkan kreativitas budaya dan seni pertunjukan sebagai daya dukung lingkungan yang kondusif bagi pembentukan jati diri.
 - f. Meningkatkan kualitas SDM Pariwisata yang mampu memberikan pelayanan bermutu bagi wisatawan.
 - g. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pariwisata dengan konsep Community Based Tourism.
 - h. Meningkatkan sarana dan prasarana promosi serta kegiatan promosi pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri dalam rangka meningkatkan arus kunjungan wisatawan ke Kabupaten Tulang Bawang.
 - i. Meningkatkan kualitas produk yang nyaman bagi wisatawan dan mampu meningkatkan lama tinggal dan kualitas pengeluaran wisatawan.
- 2) Sasaran pengembangan pariwisata Kabupaten Tulang Bawang adalah :
 - a. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui kekayaan wisata alam dan kekayaan wisata budaya.
 - b. Terciptanya peningkatan kreativitas budaya dan seni pertunjukan untuk meningkatkan/ pembentukan jati diri.

- c. Terpeliharanya pelestarian dan pengembangan serta apresiasi seni, budaya masyarakat untuk menunjang pembangunan pariwisata dan mendorong pembangunan daerah.
- d. Terpeliharanya pelestarian alam yang dapat menunjang pembangunan pariwisata dan mendorong pembangunan daerah.

BAB VI

IDENTIFIKASI POTENSI, ISU DAN PERMASALAHAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN TULANG BAWANG

Pasal 23

Potensi pariwisata Kabupaten Tulang Bawang terletak pada wisata alam, wisata sejarah dan budaya, dan wisata agro.

Pasal 24

Isu strategis pengembangan pariwisata Kabupaten Tulang Bawang adalah:

1. Koodinasi penyelenggaraan pengembangan pariwisata antar pemangku kepentingan (*stake holders*) pariwisata serta koordinasi antara kabupaten tetangga dengan Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pengembangan pariwisata yang ramah lingkungan.
3. Pariwisata sebagai alat mencapai pemerataan pembangunan.
4. Aspek sosial-ekonomu dari pengembangan pariwisata.
5. Pembentukan jati diri masyarakat Tulang Bawang.
6. Peningkatan kualitas produk pariwisata.

Pasal 25

Permasalahan pengembangan pariwisata Kabupaten Tulang Bawang terletak pada:

1. Kualitas SDM yang masih rendah serta masih kurangnya peran serta masyarakat lokal terhadap pariwisata.
2. Sarana dan prasarana penunjang pariwisata belum optimal.
3. Perwujudan komitmen, dan kebijakan politik dari berbagai pihak terkait dengan pariwisata belum seluruhnya terlaksana.
4. Pengembangan wisata masih bersifat tapak dan tidak terhubung ke suatu jaringan wisata.
5. Sistem pemasaran pariwisata yang belum terpadu dan tidak fokus pada pangsa pasar tertentu.
6. Aspek-aspek pengembangan pariwisata belum memiliki kepastian hukum yang kuat.

BAB VII

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN TULANG BAWANG

Pasal 26

Kebijakan pengembangan pariwisata Kabupaten Tulang Bawang didasarkan pada pertimbangan:

1. Potensi dan permasalahan kepariwisataan Kabupaten Tulang Bawang dari berbagai aspek khususnya produk wisata dan pasar wisatawan, SDM dan kelembagaan.
2. Isu-isu strategis pengembangan pariwisata Kabupaten Tulang Bawang, termasuk isu pembangunan wilayah Kabupaten Tulang Bawang.
3. Konsep pengembangan, visi, misi, tujuan dan sasaran pengembangan pariwisata Kabupaten Tulang Bawang.
4. Prinsip strategi pengembangan pariwisata Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 27

Strategi arahan pengembangan pariwisata Kabupaten Tulang Bawang dibuat atas dasar 6 (enam) prinsip strategi pengembangan sebagai berikut :

1. Aktivitas Pariwisata yang Terintegrasi
2. Pengembangan Berbasis Masyarakat
3. Pola Pembangunan Regional
4. Jaringan atau Keterhubungan (*Networking*)
5. Pendanaan Kolaboratif
6. Pemasaran yang Terencana dan Terintegrasi

Pasal 28

Rencana Pengembangan Pariwisata daerah meliputi :

- a. Pengembangan Perwilayahan
- b. Pengembangan Produk Wisata
- c. Pengembangan Pasar dan Pemasaran
- d. Pengembangan Sumberdaya Manusia
- e. Pengembangan Kelembagaan

BAB VIII

PERENCANAAN KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN TULANG BAWANG

Pasal 29

Definisi kawasan wisata mengacu pada konsep kawasan yang secara teknis digunakan untuk kegiatan pariwisata yang ramah lingkungan dengan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Kawasan wisata adalah area unggulan untuk pengembangan pariwisata Kabupaten Tulang Bawang
2. Kawasan wisata akan atau sudah berfungsi sebagai identitas daerah, misalnya kawasan bersejarah, pusat perbelanjaan, gunung, pantai, dan sebagainya.
3. Kawasan wisata dapat tumpang tindih (*overlap*) dengan kawasan lain, baik kawasan budidaya (misalnya kawasan pertanian, perdagangan) maupun kawasan lindung.
4. Memiliki keragaman daya tarik wisata, baik yang belum maupun yang sudah berkembang atau dikunjungi wisatawan.
5. Memiliki batas kawasan secara *imaginer*, dengan unsur pengikat yang dapat berupa fisik (misalnya jalan), dan atau non fisik seperti pengaruh budaya atau tema produk/kegiatan wisata.

Pasal 30

- 1) Kabupaten Tulang Bawang memiliki beragam daya tarik wisata yang tersebar di wilayah Tulang Bawang dan memiliki tingkat perkembangan yang berbeda-beda dengan segmen pasar wisatawan yang dapat berlainan pula.
- 2) Beragam daya tarik wisata yang tersebar di wilayah Tulang Bawang dapat dikelompokkan dalam satu kelompok (*cluster*) untuk memperkuat daya saing dalam rangka menarik kunjungan berbagai segmen pasar wisatawan.

Pasal 31

Daya tarik wisata yang terdapat di Kabupaten Tulang Bawang dikelompokkan dengan tujuan untuk:

1. Memunculkan kekayaan/keragaman produk wisata yang dimiliki Kabupaten Tulang Bawang yang dapat ditawarkan kepada segmen pasar wisatawan yang lebih beragam.
2. Secara kolektif membentuk atau memunculkan ciri khas yang mengedepankan atau mengangkat jati diri masyarakat Tulang Bawang.
3. Meningkatkan daya saing produk wisata Kabupaten Tulang Bawang, baik secara nasional atau bahkan internasional.

4. Menciptakan keterpaduan pengembangan pariwisata antar kawasan.
5. Efisiensi pelaksanaan program pembangunan pariwisata, baik perencanaan, pengelolaan, maupun pemasaran dan promosi.

Pasal 32

Kawasan Wisata Unggulan Kabupaten Tulang Bawang dibagi kedalam Kawasan Pengembangan Pariwisata yaitu:

1. Kawasan Pengembangan Pariwisata I Menggala dan Sekitarnya.
2. Kawasan Pengembangan Pariwisata III Banjar Agung dan Sekitarnya.
3. Kawasan Pengembangan Pariwisata V Rawa Jitu dan Sekitarnya.
4. Kawasan Pengembangan Pariwisata VI Gedung Meneng dan Sekitarnya.

Pasal 34

Prioritas pengembangan KWU Kabupaten Tulang Bawang adalah wisata ekologi (*ecotourism*) yang fokus kepada Daya Tarik Rawa (*Wetland Tour*) dan Agrowisata.

Pasal 35

Kawasan Wisata Kabupaten Tulang Bawang yang akan dikembangkan akan langsung terintegrasi dengan jaringan wisata yang sudah ada.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

Dalam Pelaksanaan RIPP, masyarakat berhak untuk :

- a. Memperoleh informasi berkaitan dengan RIPP;
- b. Mendapat kesempatan untuk mengajukan tanggapan atas RIPP;
- c. Memperoleh manfaat atas pengembangan pariwisata; dan
- d. Mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan pariwisata.

Pasal 37

Dalam pelaksanaan RIPP masyarakat berkewajiban untuk memperhatikan kepentingan umum yang diwujudkan dalam bentuk pengembangan kegiatan kepariwisataan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia sehingga mampu menjadikan daerah sebagai tujuan wisata terdepan.

Pasal 38

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam
- (2) proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap RIPP;
- (3) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat dalam RIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X

KOORDINASI/ KERJASAMA ANTAR DAERAH

Pasal 39

- (1) RIPP mencakup kepentingan sektoral dan lintas wilayah yang memerlukan keterpaduan dalam pengembangan dan promosi pariwisata untuk menjaga kelangsungan fungsi dan manfaat potensi objek dan daya tarik wisata, baik wisata budaya maupun wisata alam dan wisata religius.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan RIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor dan wilayah serta para pemilik kepentingan atau investor, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulang Bawang akan memfasilitasi, menyusun, merumuskan kebijakan dan strategi pengembangan kepariwisataan.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 40

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini berada di bawah pembinaan dan pengawasan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
SANKSI
Pasal 41

Barang siapa melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua Peraturan Bupati yang mengatur tentang hal yang sama sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI
2	SEKDAKAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	ASISTEN IV
7	KABAG HUKUM
8	

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 10 November 2014

BUPATI TULANG BAWANG,

HANAN A. ROZAK

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 11 November 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,

RIMIR MIRHADI

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR : 5/TB/2014**

TENTANG

**RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG**

1. Umum

Pariwisata merupakan suatu fenomena yang sangat kompleks, dimanapun terjadinya. Pariwisata tidak hanya merupakan fenomena ekonomik, tetapi juga fenomena geografik, sosial, budaya, dan politik. Secara geografis pariwisata makin tidak mengenal batas-batas negara, perjalanan dalam negeri maupun internasional makin intensif dan kendala jarak makin kecil artinya. Saat ini pariwisata telah menjadi fenomena global, pariwisata telah menjadi kebutuhan dasar dan menjadi bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi. Pemerintah, usaha pariwisata dan masyarakat berkewajiban untuk dapat menjamin agar berwisata sebagai hak universal yang dapat ditegakkan, sehingga dapat mencapai harkat dan martabat manusia, peningkatan rasa cinta tanah air, kesejahteraan serta persahabatan antar bangsa dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia.

Pembangunan pariwisata Tulang Bawang bertumpu pada keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam, serta pergerakan dan hubungan antar manusia baik dalam lingkup lokal, nasional, maupun internasional. Secara geografis letak Kabupaten Tulang Bawang sangat strategis yang menghubungkan antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, serta dapat dijangkau oleh wisatawan baik melalui darat, laut dan udara.

Kepariwisataan Tulang Bawang dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat dan bersifat memberdayakan yang mencakup beberapa aspek: sumber daya manusia, pemasaran, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan intersektoral, pemberdayaan usaha kecil, tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya.

Pariwisata merupakan jasa yang sarat dengan sentuhan pelayanan manusia baik secara individual dan kolektif, sehingga peningkatan kualitas sumber daya manusia harus terus dilakukan oleh pemerintah kabupaten, masyarakat, dan para pelaku usaha pariwisata melalui jalur formal, informal, dan non formal.

Sebagai salah satu prasyarat untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam pembangunan kepariwisataan adalah terwujudnya suatu pedoman atau arah yang dapat dipergunakan dalam pengembangan pembangunan kepariwisataan di Tulang Bawang yang bersifat menyeluruh dan diikuti oleh upaya penegakkan hukum secara terus-menerus.

Dengan memperhatikan perubahan lingkungan strategis baik eksternal maupun internal sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dipandang perlu terwujudnya Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Disamping itu, sesuai dengan Rencana Strategis Pembangunan Daerah Tulang Bawang, pembangunan pariwisata merupakan salah satu andalan yang harus dikembangkan karena mempengaruhi sektor-sektor lainnya.

Pembangunan pariwisata mencakup 3 (tiga) dimensi yaitu dimensi lingkungan, ekonomi dan sosial budaya. Dimensi lingkungan merupakan bagian dari upaya pemanfaatan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan alam beserta ekosistemnya secara berkelanjutan untuk kepentingan masyarakat dan generasi mendatang. Pengembangan pariwisata haruslah memperhatikan terjaganya mutu lingkungan, karena dalam industri pariwisata, lingkungan itulah yang sebenarnya dijual. Dapat dikatakan bahwa dalam pengembangan pariwisata, atas pemanfaatan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan berdasarkan daya dukung lingkungan itu sendiri adalah sangat penting.

Dimensi ekonomi merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan daya saing dan sekaligus meningkatkan pendapatan daerah. Sejalan dengan perkembangan kondisi negara secara nasional yang disebabkan oleh situasi politik dan keamanan dalam negeri, maka pembangunan pariwisata harus mampu memulihkan citra pariwisatanya bagi daerah maupun nasional sebagai daerah tujuan wisata yang aman dan nyaman untuk dikunjungi. Disamping itu RIPP ini disusun dalam rangka memberikan landasan yang kuat bagi pengembangan pariwisata daerah melalui pengembangan objek dan daya tarik wisata, sumber daya manusia dan kelembagaan, lingkungan pariwisata serta pemasaran wisata.

Selanjutnya dari aspek sosial budaya, RIPP ini merupakan upaya untuk pendekatan yang utuh dalam melestarikan nilai-nilai masyarakat di daerah, melestarikan alam, melestarikan lingkungan serta menumbuhkan rasa kebanggaan nasional, dalam rangka mengantisipasi pengaruh budaya global yang bertentangan dengan budaya bangsa. Berdasarkan pertimbangan dan permasalahan yang ada di daerah, maka perlu ditetapkan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan pariwisata di daerah yang dapat digunakan oleh semua komponen pariwisata daerah dalam menentukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kepariwisataan di daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR : 5